



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62/PID/2012/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan
seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap	: MUSA AGUS SUTRISNA ; -----
Tempat Lahir	: Tangerang ;-----
Umur dan Tanggal Lahir	: 66 tahun /25 Juni 1945 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jl. Oskar Raya No.3, RT.001/RW.02 Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Pensiunan ; -----
2. Nama Lengkap	: SAKAT bin ENDON ; -----
Tempat Lahir	: Tangerang ; -----
Umur dan Tanggal Lahir	: 80 tahun /17 Agustus 1931; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jl. Lele, Ciledug RT.05/RW05, Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: -

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-177/01/2012 tanggal 11 Januari 2012, dimana Terdakwa-Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I Musa Agus Sutrisna bersama-sama dengan terdakwa 2 Sakat bin Endon, pada tanggal 2 September 1992 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1992, bertempat di Kantor Kelurahan Bambu Apus dan di Kantor Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat secara tidak benar, membuat surat palsu/ memalsukan surat surat yang dapat menerbitkan suatu hak / perjanjian atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud akan mempergunakannya / menyuruh orang lain mempergunakan surat surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu yang mana dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain karena pemalsuan surat dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dapat dipalsu seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa

dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa 2 Zakat bin Endon dating kepada terdakwa H. Musa Agus Sutrisna saat menjabat sebagai Kepala Desa Bambu Apus Pamulang, Tangerang untuk dibuatkan surat keterangan tanah dan surat keterangan Waris, dimana surat surat tersebut dipergunakan terdakwa 2 Zakat bin Endon untuk membuat Akta Hibah di Kecamatan Pamulang, sehingga terbit Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992 tanggal 2 September 1992, dengan cara : Pada tanggal 2 September 1992 terdakwa 2 Zakat bin Endon meminta saksi Ali bin Adam dating ke rumah Zakat bin Endon di Jl. Lele Ciledug RT05/RW.05 Bambu Apus, Tangerang Selatan, sesampainya di rumah terdakwa Zakat bin Endon sudah ada terdakwa 1 H, Musa Agus Sutrisna dan staff terdakwa H. Musa Agus Sutrisna yang bernama NISA RAHMAN; di rumah tersebut terdakwa 2 Zakat bin Endon menerangkan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Ali bin Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Ali bin Adam diminta untuk mennada tangani surat yang menurut keterangan terdakwa 2 Zakat bin Endon surat pembagian warisan, selanjutnya tanpa dibaca terlebih dahulu saksi Ali bin Adam menandtangani surat tersebut, setelah selesai saksi Ali bin Adam pulang ke rumah;
- Bahwa setelah orang tua saksi Samih binti Adam meninggal dunia pada bulan Mei 1992, saksi Samih binti Adam diminta dating ke rumah Zakat bin Endon dan saat saksi Samh binti Adam dating ke rumah terdakwa Zakat bin Endon, sudah ada terdakwa H. Musa Agus Sutrisna dan anaknya Terdakwa 2 Zakat bin Endon yang

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ajit di rumah tersebut, terdakwa Zakat bin Endon

menjelaskan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti

Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli

warisnya dan saksi Samih binti Adam diminta untuk

menandatangani surat dimana surat tersebut menurut terdakwa

Zakat bin Endon surat pembagian warisan dan saat saksi Samih

binti Adam menandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih

dahulu, Setelah selesai ditandatangani saksi Samih binti Adam

pulang ke rumag, sesampainya di rumah, saksi Samih binti Adam

bertanya kepada adiknya bernama Ali bin Adam apakah sudah

menandatangani surat pembagian warisan ? dijawab : sudah,

bahkan saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut duluan,

akan tetapi saat saksi Samih binti Adam bertanya hal yang sama

kepada kedua orang adiknya yang lain yang bernama TITIN dan

AGUS tidak disuruh menandatangani surat pembagian warisan

oleh terdakwa Zakat bin Endon;

- Bahwa terdakwa Zakat bin Endon adalah merupakan Kakak Kandung Alm. Adam bin Endon yang juga merupakan orang tua dari saksi Samih binti Adam dan Ali bin Adam dimana saat itu terdakwa Zakat bin Endon menjabat sebagai Ketua RT .05 sehingga saat Girik C No.259/1102 atas nama Adam bin Endon telah jadi di Kelurahan Bambu Apus, Alm. Adam bin Endon tidak bisa mengambil karena telah diambil oleh terdakwa Zakat bin Endon;
- Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah peninggalan orang tua Samin binti Adam yang tersisa sebagaimana PBB adalah seluas 8.700 m2 dijual ke Pak IMAM seluas 2.600 m2 akan tetapi saat akan dibuatkan Akta Jual Belinya di Lurah SAMSUDIN tidak mau

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dengan alas an tanah orang tua Samih binti

Adam telah dihibahkan ke terdakwa Zakat bin Endon sebagaimana

Akta Hibah **No.978/Kec.Plg/1992, tanggal 2 September 1992**

seluas 3.345 m2;

- Bahwa selanjutnya atas adanya akta hibah tersebut, saksi Samih binti Adam melakukan pengecekan ke PPAT Camat Pamulang dan ternyata dasar dibuatnya Akta Hibah tersebut berdasarkan surat surat yang tidak benar, yaitu :

1. Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992 dimana saksi Samih binti Adam dan ahli warisnya yang lain tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Ali bin Adam untuk menjual, melepaskan dan memindahkan segala hak atas sebidang tanah peminggalan orang tua saksi Samih binti Adam dengan bukti hak berupa Girik C No,259/1102 persil 17b/90b D II selain itu juga saksi Samih binti Adam tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat tersebut saksi Samih binti Adam biasa tanda tangan ;
2. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dimana isteri Alm Adam bin Endon dan isterinya bernama ANTIH, bukan ATIH memiliki anak hanya empat, yaitu pertama : Samih binti Adam, Kedua : TITIN, ketiga : ALI dan Keempat : AGUS, untuk JAJA, RATNO, dan RIKA bukan anak dari ANTIH tetapi anak dari MUSI sebagai isteri kedua Alm. Adam bin Endon ;
3. Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 menerangkan bahwa terdakwa Zakat bin Endon adalah sebagai pemilik tanah Girik C No.259/1102 Persil 17b/90b

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.II adalah keterangan yang tidak benar, karena tanah

dengan dasar Girik C tersebut atas nama Adam bin Endon;

- Bahwa syarat syarat/ data pendukung dalam pembuatan Akta Hibah : Melampirkan surat keterangan waris, Kartu Keluarga, Girik, KTP Asli, pernyataan tidak sengketa dan surat keterangan RT/RW yang menjelaskan tentang ahli warisnya, sedangkan prosedur pembuatannya yaitu : pihak-pihak dalam akta tersebut datang ke kantor Kelurahan untuk memohon dibuatkan Akta Hibah sambil melampirkan surat surat dimaksud selanjutnya pemberi Hibah dan Penerima Hibah menandatangani surat-surat nya, setelah selesai , selanjutnya Akta Hibah diketik oleh Staff Kelurahan , setelah selesai ditandatangani oleh Lurah, lalu diberi stempel , selanjutnya dibawa ke PPAT Kecamatan untuk ditandatangani/ disahkan;
- Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna atas permintaan terdakwa II Zakat bin Endon tidak sesuai, baik isi surat sebagai data pendukung yang antara lain Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 maupun prosedurnya ;
- Bahwa prosedur pembuatan akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna berawal terdakwa Zakat bin Endon datang ke Kantor Kelurahan Bambu Apus untuk menemui terdakwa I Musa Agus Sutrisna , setelah bertemu ,Terdakwa Zakat bin Endon minta dibuatkan Akta Hibah dimana sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 1992 dibuatkan surat keterangan tanah sebagai persyaratan , selanjutnya oleh saksi NISA PAMAN (staf

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I); blanko Akta Hibah diketik/dibuat dihadapan PPAT

Drs. Moch. Nasir S tanpa disposisi yang ditulis isinya :

- .1. Nama pemberi hibah dan penerima hibah;
- .2. luas tanah yang dihibahkan;
- .3. batas batas tanah yang dihibahkan;

- Bahwa para pihak yang berada di Akta Hibah Nomor : 978/HB/Kec.Plg/1992 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tersebut adalah ahli waris Adam bin Endon yang diwakilkan oleh Ali bin Adam bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan Terdakwa II Zakat bin Endon sebagai penerima hibah, setelah selesai diketik/dibuat , selanjutnya ditandatangani di rumah terdakwa II Zakat bin Endon dengan disaksikan Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna ditanda tangani tanpa mencocokkan girik dengan buku tanah letter C tercatat atas nama siapa;
-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) ,(2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I Musa Agus Sutrisna bersama sama dengan terdakwa II Zakat bin Endon pada tanggal 2 September 1992 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 1992, bertempat di Kantor Kelurahan Bambu Apus dan di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Banten atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, para terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa

dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada awalnya terdakwa II Zakat bin Endon datang kepada terdakwa H. Musa Agus Sutrisna saat menjabat sebagai Kepala Desa Bambu Apus Pamulang, Tangerang untuk dibuatkan surat keterangan tanah dan surat keterangan Waris, dimana surat surat tersebut dipergunakan terdakwa 2 Zakat bin Endon untuk membuat Akta Hibah di Kecamatan Pamulang, sehingga terbit Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992 tanggal 2 September 1992, dengan cara : Pada tanggal 2 September 1992 terdakwa 2 Zakat bin Endon meminta saksi Ali bin Adam datang ke rumah Zakat bin Endon di Jl. Lele Ciledug RT05/RW.05 Bambu Apus, Tangerang Selatan, sesampainya di rumah terdakwa Zakat bin Endon sudah ada terdakwa 1 H, Musa Agus Sutrisna dan staf terdakwa H. Musa Agus Sutrisna yang bernama NISA RAHMAN di rumah tersebut terdakwa 2 Zakat bin Endon menerangkan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Ali bin Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Ali bin Adam diminta untuk mennada tangani surat yang menurut keterangan terdakwa 2 Zakat bin Endon surat pembagian warisan, selanjutnya tanpa dibaca terlebih dahulu saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut, setelah selesai saksi Ali bin Adam pulang ke rumah;

-----Bahwa setelah orang tua saksi Samih binti Adam meninggal dunia pada bulan Mei 1992, saksi Samih binti Adam diminta datang ke rumah Zakat bin Endon dan saat saksi Samh binti Adam datang ke rumah terdakwa Zakat bin Endon, sudah ada terdakwa H. Musa Agus Sutrisna dan anaknya Terdakwa 2 Zakat bin Endon yang bernama Ajit di rumah

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa Zakat bin Endon menjelaskan bahwa tanah

peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam (Alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Samih binti Adam diminta untuk menandatangani surat dimana surat tersebut menurut terdakwa Zakat bin Endon surat pembagian warisan dan saat saksi Samih binti Adam menandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih dahulu, Setelah selesai ditandatangani saksi Samih binti Adam pulang ke rumah, sesampainya di rumah, saksi Samih binti Adam bertanya kepada adiknya bernama Ali bin Adam apakah sudah menandatangani surat pembagian warisan ? dijawab : sudah, bahkan saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut duluan, akan tetapi saat saksi Samih binti Adam bertanya hal yang sama kepada kedua orang adiknya yang lain yang bernama TITIN dan AGUS tidak disuruh menandatangani surat pembagian warisan oleh terdakwa Zakat bin Endon; -----

-----Bahwa terdakwa Zakat bin Endon adalah merupakan Kakak Kandung Alm. Adam bin Endon yang juga merupakan orang tua dari saksi Samih binti Adam dan Ali bin Adam dimana saat itu terdakwa Zakat bin Endon menjabat sebagai Ketua RT .05 sehingga saat Girik C No.259/1102 atas nama Adam bin Endon telah jadi di Kelurahan Bambu Apus, Alm. Adam bin Endon tidak bisa mengambil karena telah diambil oleh terdakwa Zakat bin Endon; -----

-----Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah peninggalan orang tua Samin binti Adam yang tersisa sebagaimana PBB adalah seluas 8.700 m2 dijual ke Pak IMAM seluas 2.600 m2 akan tetapi saat akan dibuatkan Akta Jual Belinya di Lurah SAMSUDIN tidak mau menandatangani dengan alasan tanah orang tua Samih binti Adam telah dihibahkan ke terdakwa Zakat bin Endon sebagaimana Akta Hibah

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.978/Kec.Plg/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 3.345

m2; -----

-----Bahwa selanjutnya atas adanya akta hibah tersebut, saksi Samih binti Adam melakukan pengecekan ke PPAT Camat Pamulang dan ternyata dasar dibuatnya Akta Hibah tersebut berdasarkan surat surat yang tidak benar, yaitu: -----

- .4. Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992 dimana saksi Samih binti Adam dan ahli warisnya yang lain tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Ali bin Adam untuk menjual, melepaskan dan memindahkan segala hak atas sebidang tanah peminggalan orang tua saksi Samih binti Adam dengan bukti hak berupa Girik C No,259/1102 persil 17b/90b D II selain itu juga saksi Samih binti Adam tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat tersebut saksi Samih binti Adam biasa tanda tangan;
- .5. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dimana isteri Alm Adam bin Endon dan isterinya bernama ANTIH, bukan ATIH memiliki anak hanya empat, yaitu pertama : Samih binti Adam, Kedua : TITIN, ketiga : ALI dan Keempat : AGUS, untuk JAJA, RATNO, dan RIKA bukan anak dari ANTIH tetapi anak dari MUSI sebagai isteri kedua Alm. Adam bin Endon;
- .6. Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 menerangkan bahwa terdakwa Zakat bin Endon adalah sebagai pemilik tanah Girik C No.259/1102 Persil 17b/90b D.II adalah keterangan yang tidak benar, karena tanah dengan dasar Girik C tersebut atas nama Adam bin Endon;

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa syarat syarat/ data pendukung dalam pembuatan

Akta Hibah : Melampirkan surat keterangan waris, Kartu Keluarga, Girik, KTP Asli, pernyataan tidak sengketa dan surat keterangan RT/RW yang menjelaskan tentang ahli warisnya, sedangkan prosedur pembuatannya yaitu : pihak-pihak dalam akta tersebut datang ke kantor Kelurahan untuk memohon dibuatkan Akta Hibah sambil melampirkan surat surat dimaksud selanjutnya pemberi Hibah dan Penerima Hibah menandatangani surat-surat nya, setelah selesai , selanjutnya Akta Hibah diketik oleh Staff Kelurahan, setelah selesai ditandatangani oleh Lurah, lalu diberi stempel, selanjutnya dibawa ke PPAT Kecamatan untuk ditandatangani/ disahkan; -----

-----Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna atas permintaan terdakwa II Zakat bin Endon tidak sesuai, baik isi surat sebagai data pendukung yang antara lain Surat Kuasa tanggal 5 Agustus 1992. Surat Keterangan Waris tanggal 5 Agustus 1992 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 maupun prosedurnya; --

-----Bahwa prosedur pembuatan akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna berawal terdakwa Zakat bin Endon datang ke Kantor Kelurahan Bambu Apus untuk menemui terdakwa I Musa Agus Sutrisna , setelah bertemu ,Terdakwa Zakat bin Endon minta dibuatkan Akta Hibah dimana sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 1992 dibuatkan surat keterangan tanah sebagai persyaratan , selanjutnya oleh saksi NISA PAMAN (staf Terdakwa I); blanko Akta Hibah diketik/dibuat dihadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tanpa disposisi yang ditulis isinya : -----

- .1. Nama pemberi hibah dan penerima hibah;
- .2. luas tanah yang dihibahkan;

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.3. batas batas tanah yang dihibahkan;

-----Bahwa para pihak yang berada di Akta Hibah Nomor : 978/
HB/Kec.Plg/1992 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S
tersebut adalah ahli waris Adam bin Endon yang diwakilkan oleh Ali bin
Adam bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan Terdakwa II Zakat bin
Endon sebagai penerima hibah, setelah selesai diketik/dibuat ,
selanjutnya ditandatangani di rumah terdakwa II Zakat bin Endon
dengan disaksikan Terdakwa I H. Musa Agus Sutrisna ditanda tangani
tanpa mencocokkan girik dengan buku tanah letter C tercatat atas nama
siapa; -----

-----Perbuatan para terdakwa diatur sebagaimana diatur Pasal
378 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

III. Turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 80/Pid.B/2012/PN.TNG, tanggal 16 Februari 2012., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

III.1Mengabulkan surat eksepsi / keberatan Penasihat

Hukum Terdakwa 1 dan 2 tersebut ;

III.2Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak
dapat diterima ;

III.3Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

IV. Akta permintaan Perlawanan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Perlawanan terhadap Putusan Sela

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 80/Pid.B/2012/ PN.TNG

tanggal 16 Februari 2012 tersebut, permintaan Perlawanan mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 secara patut dan saksama ;

V. **Memori Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut**

Umum tertanggal 22 Februari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Februari 2012, Memori Perlawanan mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 ;

VI. **Surat pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

-----**Menimbang**, bahwa perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----**Menimbang**, bahwa, perkara a quo diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, mengenai pemalsuan surat dan penipuan; -----

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori

Perlawanannya tanggal 22 Februari 2012 mengemukakan hal-hal yang

pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan putusan hakim yang pertimbangannya menyatakan bahwa perkara tersebut telah daluwarsa dan telah ada pencabutan perkara oleh saksi korban serta telah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi korban; -----

----- Bahwa, akibat hukum dari pembuatan akta hibah yang dipalsukan oleh mereka terdakwa baru terjadi tahun 2006, saat saksi Samih binti Adam akan menjual tanah yang telah dibuatkan akta hibah palsu oleh mereka terdakwa, sehingga jika dihitung hingga saat ini baru 6 tahun, artinya belum tergolong perkara daluwarsa karena dalam perkara pemalsuan surat penghitungan daluwarsa dihitung saat akibat hukum diketahui oleh korban; -----

----- Bahwa, pasal yang didakwakan bukan tergolong dalam delik aduan, sehingga pencabutan perkara tidak dengan sendirinya mengakibatkan perkara tersebut berakhir penuntutannya maka dengan demikian perkara tersebut seharusnya masih dilanjutkan; ----

----- Bahwa, perdamaian antara mereka terdakwa dengan saksi korban bukan alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana. Perdamaian hanya sebatas membantu untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa; -----

----- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan dan membatalkan penetapan Hakim

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid.B/PN.Tng, tanggal 16

Februari 2012 tersebut; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid.B/2012/PN.TNG., tanggal 16 Februari 2012 beserta memori perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan pengadilan negeri tersebut keliru menerapkan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP yang mengatur tentang "*kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun*", sedangkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai Pemalsuan, yaitu berupa surat-surat dan Akta Hibah Nomor 978/Kec.Plg/1992, tanggal 2 September 1992, maka yang berlaku tenggang waktu daluwarsa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 angka 1 yaitu "*mengenai pemalsuan atau merusakkan mata uang, tenggang mulai berlaku (daluwarsa) pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan*" dengan demikian tenggang waktu daluwarsa dalam perkara ini dihitung dua belas tahun sejak keesokan hari sesudah barang yang dipalsu itu digunakan, bukan sejak perbuatan pidana itu dilakukan; -----

----- **Menimbang**, bahwa barang yang dipalsukan dalam perkara ini baru digunakan pada tahun 2006, yaitu ketika saksi Samih binti Adam akan menjual tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada pak Imam, baru diketahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada terdakwa II yaitu Sakat bin Endon, sehingga

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tenggang waktu daluwarsa untuk menuntut secara

hukum dalam perkara ini adalah dua belas tahun sejak tahun 2006 yaitu tahun 2018, sedangkan perkara ini diajukan laporannya kepada Polisi yaitu pada tanggal 5 Januari 2011, dengan demikian penuntutan perkara ini masih dalam tenggang waktu; -----

----- **Menimbang**, bahwa adapun mengenai pencabutan perkara dan perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum cukup beralasan sehingga dapat dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid.B/2012/PN.TNG., tanggal 16 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memutus dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena perlawanan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

----- Memperhatikan Pasal 263 KUHP, Pasal 79 angka 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan; -----

M E N G A D I L I

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 80/Pid.B/2012/PN.TNG., tanggal 16 Februari 2012, yang dimintakan perlawanan tersebut; -----
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa pokok perkara atas nama Terdakwa Musa Agus Sutrisna dan Sakat bin Endon berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-177/01/2012, tanggal 11 Januari 2012 dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **01 Mei 2012**, oleh kami **H. TUSANI DJAPRI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH. MH.** dan **TJAHJONO, SH. M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Nomor : 62/Pen.Pid/2012/PT.BTN tanggal 12 April 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.** Panitera

Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T.T.D.

T.T.D.

H. TUSANI DJAPRI, SH.

1. **Hj.
ELNAWISA
H, SH. MH.**

T.T.D.

2. TJANJONO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.

Hal. - 1 - dari 18 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)